

KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS INDONESIA

Nomor : 478/SK/R/UI/2004

TENTANG

EVALUASI KEBERHASILAN STUDI MAHASISWA UNIVERSITAS INDONESIA

REKTOR UNIVERSITAS INDONESIA,

Menimbang : bahwa Keputusan Rektor Universitas Indonesia nomor 211/SK/R/UI/ 1999 yang mengatur tentang evaluasi keberhasilan studi mahasiswa sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan belajar mengajar di Universitas Indonesia perlu disempurnakan dan ditetapkan dengan Keputusan Rektor Universitas Indonesia.

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 1999 tentang Pendidikan Tinggi;
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 61 Tahun 1999 tentang Penetapan Perguruan Tinggi Negeri Sebagai Badan Hukum;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 152 Tahun 2000 tentang Penetapan Universitas Indonesia Sebagai Badan Hukum Milik Negara;
5. Keputusan Mendikbud Nomor 232/U/2000 tentang Pedoman Penyusunan Kurikulum Pendidikan Tinggi dan Penilaian Hasil Belajar Mahasiswa;
6. Keputusan Majelis Wali Amanat Universitas Indonesia Nomor 01/SK/MWA-UI/2003 tentang Anggaran Rumah Tangga Universitas Indonesia;
7. Keputusan Majelis Wali Amanat Universitas Indonesia Nomor 006/SK/MWA-UI/2004 tentang Kurikulum Pendidikan Akademik Universitas Indonesia.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : SURAT KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS INDONESIA TENTANG EVALUASI KEBERHASILAN STUDI MAHASISWA UNIVERSITAS INDONESIA

BAGIAN PERTAMA

Pengertian

Pasal 1

Dalam Keputusan ini yang dimaksud dengan:

1. **Universitas** adalah Universitas Indonesia sebagai Badan Hukum Milik Negara;
2. **Rektor** adalah Pimpinan Universitas Indonesia yang berwenang dan bertanggung jawab terhadap penyelenggaraan Universitas Indonesia;
3. **Dekan** adalah pimpinan Fakultas dalam lingkungan Universitas Indonesia yang berwenang dan bertanggung jawab terhadap penyelenggaraan fakultas;
4. **Ketua Program Pascasarjana** adalah Pimpinan pelaksana Akademik dan unsur pengembangan ilmu pengetahuan lintas Fakultas pada tingkat pascasarjana yang tidak dikembangkan oleh Fakultas dan kedudukannya setara dengan Dekan Fakultas;
5. **Mahasiswa** adalah peserta didik yang terdaftar dan sedang mengikuti program pendidikan yang diselenggarakan oleh Universitas Indonesia;
6. **Pendidikan akademik** adalah pendidikan tinggi program sarjana, magister dan doktor yang diarahkan terutama pada penguasaan disiplin ilmu pengetahuan tertentu;
7. **Pendidikan vokasi** adalah pendidikan tinggi yang mempersiapkan peserta didik untuk memiliki pekerjaan dengan keahlian terapan tertentu yang terdiri atas diploma III dan IV;
8. **Pendidikan profesi** adalah pendidikan tinggi setelah program sarjana yang mempersiapkan peserta didik untuk memiliki pekerjaan dengan persyaratan keahlian khusus;
9. **Pendidikan spesialis** adalah jenjang pendidikan tinggi sebagai lanjutan dari pendidikan profesi yang bertujuan untuk penguasaan keprofesian yang mantap dalam bidang tertentu yang dilandasi kemampuan akademik yang kokoh;

10. **Sistem Kredit Semester** adalah suatu sistem penyelenggaraan pendidikan dengan menggunakan satuan kredit semester (SKS) untuk menyatakan beban studi peserta didik, beban kerja dosen, pengalaman belajar, dan beban penyelenggaraan program;
11. **Semester** adalah satuan waktu kegiatan yang terdiri atas 14 sampai 16 minggu kuliah atau kegiatan terjadwal lainnya, berikut kegiatan iringannya, termasuk 2 sampai 3 minggu kegiatan penilaian;
12. **Satuan kredit semester** selanjutnya disingkat SKS adalah takaran penghargaan terhadap pengalaman belajar yang diperoleh peserta didik selama satu semester melalui kegiatan terjadwal per minggu sebanyak 1 jam perkuliahan atau 2 jam praktikum, atau 4 jam kerja lapangan, yang masing-masing diiringi oleh 1-2 jam kegiatan terstruktur dan 1-2 jam kegiatan mandiri;
13. **Beban studi** adalah jumlah satuan kredit semester (SKS) yang wajib diperoleh mahasiswa selama masa studinya;
14. **Masa studi** adalah masa untuk penyelesaian beban studi dalam mengikuti proses pendidikan pada program studinya;
15. **Program studi** adalah kesatuan rencana belajar sebagai pedoman penyelenggaraan pendidikan akademik dan/atau profesi dan/atau spesialis yang diselenggarakan atas dasar suatu kurikulum serta ditujukan agar peserta didik dapat menguasai pengetahuan, keterampilan, dan sikap sesuai dengan sasaran kurikulum;
16. **Indeks Prestasi Kumulatif (IPK)** adalah angka yang didapat dari hasil bagi jumlah mutu kumulatif dengan jumlah satuan kredit semester kumulatif.

BAGIAN KEDUA
Program Pendidikan
Pasal 2

Universitas Indonesia berfungsi menyelenggarakan pendidikan akademik, profesi, spesialis dan/atau vokasi dalam sejumlah disiplin ilmu pengetahuan, teknologi, budaya dan seni.

BAGIAN KETIGA
Beban Studi Pendidikan Akademik
Pasal 3

- (1) Beban studi program sarjana adalah 144 - 146 SKS termasuk skripsi/tugas akhir, dan dijadwalkan untuk 8 (delapan) semester;
- (2) Dalam perolehan SKS butir (1) mahasiswa dapat mengambil lebih dari ketentuan pada butir (1);
- (3) Dalam pelaksanaan butir (1) dapat ditempuh dalam waktu kurang dari 8 (delapan) semester dan selama-lamanya 12 (dua belas) semester;
- (4) Beban studi pada kurikulum program magister adalah 40-42 SKS termasuk tesis/ karya tulis, setelah program sarjana, dan dijadwalkan untuk 4 (empat) semester;
- (5) Dalam perolehan SKS butir (4) mahasiswa dapat mengambil lebih dari ketentuan pada butir (4);
- (6) Dalam pelaksanaan butir (4) dapat ditempuh dalam waktu kurang dari 4 (empat) semester dan selama-lamanya 6 (enam) semester;
- (7) Beban Studi pada kurikulum program doktor adalah 48-50 SKS termasuk disertasi, setelah program magister, dan dijadwalkan untuk 6 (enam) semester;
- (8) Dalam perolehan butir (7) mahasiswa dapat mengambil lebih dari ketentuan pada butir (7);
- (9) Dalam pelaksanaan butir (7) dapat ditempuh dalam waktu kurang dari 6 (enam) semester dan selama-lamanya 10 (sepuluh) semester;
- (10) Beban studi pada kurikulum program doktor adalah 80-82 SKS termasuk disertasi, setelah program sarjana, dan dijadwalkan untuk 8 (delapan) semester;
- (11) Sarjana yang dapat mengikuti program doktor pada butir (10), adalah sarjana yang mempunyai predikat *cum laude* dari perguruan tinggi yang dinilai memenuhi kriteria oleh Universitas Indonesia;
- (12) Dalam perolehan butir (10) mahasiswa dapat mengambil lebih dari ketentuan pada butir (10);

- (13) Dalam pelaksanaan butir (10) dapat ditempuh dalam waktu kurang dari 8 (delapan) semester dan selama-lamanya 12 (dua belas) semester.

Beban Studi Pendidikan Profesi

Pasal 4

Beban studi program profesi sekurang-kurangnya 20 (dua puluh) SKS dan sebanyakbanyaknya 40 (empat puluh) SKS setelah program sarjana.

Beban Studi Pendidikan Spesialis

Pasal 5

- (1) Beban studi program spesialis I sekurang-kurangnya 36 (tiga puluh enam) SKS setelah menyelesaikan program profesi;
- (2) Beban studi program spesialis II sekurang-kurangnya 40 (empat puluh) SKS, setelah menyelesaikan program spesialis I.

Beban Pendidikan Vokasi

Pasal 6

- (1) Beban studi program diploma III sekurang-kurangnya 110 (seratus sepuluh) SKS dan sebanyak-banyaknya 120 (seratus dua puluh) SKS yang dijadwalkan untuk 6 (enam) semester dan dapat ditempuh kurang dari 6 (enam) semester dan selama-lamanya 9 (sembilan) semester setelah menyelesaikan pendidikan menengah;
- (2) Beban studi program diploma IV sekurang-kurangnya 144 (seratus empat puluh empat) SKS dan sebanyak-banyaknya 160 (seratus enam puluh) SKS yang dijadwalkan untuk 8 (delapan) semester dan dapat ditempuh kurang dari 8 (delapan) semester dan selama-lamanya 12 (dua belas) semester setelah menyelesaikan pendidikan menengah.

BAGIAN KEEMPAT

Masa Studi

Pasal 7

- (1) Masa studi program pendidikan di universitas adalah “n”;
- (2) Masa studi maksimum program pendidikan di universitas adalah “ $n + \frac{1}{2} n$ ”, kecuali program doktor 10 (sepuluh) semester bagi yang berasal dari program magister dan 12 (dua belas) semester bagi yang berasal dari program sarjana;
- (3) “n” adalah jumlah semester sesuai dengan kurikulum masing-masing fakultas/ program.

BAGIAN KELIMA

Evaluasi dan Penilaian Hasil Belajar

Pasal 8

- (1) Evaluasi dilakukan oleh pengajar secara berkala dan dapat berbentuk ujian, pelaksanaan tugas atau pengamatan;
- (2) Ujian dapat diselenggarakan melalui ujian semester, ujian akhir program studi, ujian skripsi (untuk program sarjana), ujian tesis (untuk program magister) dan ujian disertasi (untuk program doktor);
- (3) Dalam bidang-bidang tertentu penilaian hasil belajar untuk program sarjana dapat dilaksanakan tanpa tugas akhir/skripsi;
- (4) Penilaian hasil belajar dinyatakan dengan huruf A, A-, B+, B, B-, C+, C, C-, D dan E yang masing-masing bernilai 4,00 ; 3,70 ; 3,30; 3,00 ; 2,70 ; 2,30 ; 2,00 ; 1,70 ; 1,00 dan 0 (nol);
- (5) Dalam hal mahasiswa mengambil ulang suatu mata kuliah diberlakukan **nilai terakhir** yang diperoleh mahasiswa yang bersangkutan.

BAGIAN KEENAM

Putus Studi

Pasal 9

- (1) Mahasiswa dinyatakan putus studi apabila dalam keadaan sesuatu dan lain hal tidak dapat melanjutkan kegiatan akademik disebabkan oleh masalah administrasi dan/ atau evaluasi akademik;
- (2) Pernyataan putus studi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diputuskan oleh Rektor atas usul Pimpinan Fakultas/Program Pascasarjana.

Pasal 10

Mahasiswa yang tidak melaksanakan registrasi administrasi dan atau registrasi akademik 2 (dua) semester berturut-turut dinyatakan putus studi.

Pasal 11

Mahasiswa program sarjana dinyatakan putus studi:

- (1) Apabila pada evaluasi 2 (dua) semester pertama tidak memperoleh indeks prestasi minimal 2,0 (dua koma nol) dari sekurang-kurangnya 24 (dua puluh empat) SKS terbaik;
- (2) Apabila pada evaluasi 4 (empat) semester pertama tidak memperoleh indeks prestasi minimal 2,0 (dua koma nol) dari sekurang-kurangnya 48 (empat puluh delapan) SKS terbaik;
- (3) Apabila pada evaluasi 8 (delapan) semester pertama tidak memperoleh indeks prestasi minimal 2,0 (dua koma nol) dari sekurang-kurangnya 96 (sembilan puluh enam) SKS terbaik;
- (4) Apabila pada evaluasi akhir masa studi tidak memperoleh indeks prestasi minimal 2,0 (dua koma nol) dari beban studi yang dipersyaratkan dengan nilai terendah C.

Pasal 12

Mahasiswa program magister dinyatakan putus studi:

- (1) Apabila pada evaluasi 2 (dua) semester pertama tidak memperoleh indeks prestasi minimal 2,75 (dua koma tujuh puluh lima) dari sekurang-kurangnya 18 (delapan belas) SKS terbaik;
- (2) Apabila pada evaluasi akhir masa studi tidak memperoleh indeks prestasi minimal 2,75 (dua koma tujuh puluh lima) dari beban studi yang dipersyaratkan, dengan nilai terendah C.

Pasal 13

Mahasiswa program doktor lulusan program magister dinyatakan putus studi:

- (1) Apabila pada evaluasi 2 (dua) semester pertama tidak memperoleh indeks prestasi minimal 2,75 (dua koma tujuh puluh lima) dari jumlah SKS minimal yang dipersyaratkan;
- (2) Apabila pada evaluasi 4 (empat) semester pertama tidak berhasil lulus ujian kualifikasi dan usulan penelitiannya tidak memperoleh persetujuan panitia penilai usulan penelitian untuk disertasi;
- (3) Apabila pada evaluasi 6 (enam) semester pertama tidak berhasil lulus ujian usulan penelitian dengan indeks prestasi minimal 2,75 (dua koma tujuh puluh lima) untuk semua mata kuliah yang dipersyaratkan;
- (4) Apabila pada evaluasi akhir masa studi (sepuluh semester) tidak memenuhi persyaratan untuk mengikuti ujian akhir pendidikan (ujian promosi doktor berupa penilaian terhadap disertasi) dengan indeks prestasi kumulatif dari beban studi yang dipersyaratkan minimal 2,75 (dua koma tujuh puluh lima).

Pasal 14

Mahasiswa program doktor lulusan program sarjana dinyatakan putus studi :

- (1) Apabila pada evaluasi 4 (empat) semester pertama tidak memperoleh indeks prestasi minimal 2,75 (dua koma tujuh lima) dari jumlah SKS minimal yang dipersyaratkan program studi;
- (2) Apabila pada evaluasi 5 (lima) semester pertama tidak berhasil lulus ujian kualifikasi dan usulan penelitiannya tidak memperoleh persetujuan panitia penilai usulan penelitian untuk disertasi;

- (3) Apabila pada evaluasi 8 (delapan) semester pertama tidak berhasil lulus ujian usulan penelitian dengan indeks prestasi minimal 2,75 (dua koma tujuh lima) untuk semua mata kuliah yang dipersyaratkan;
- (4) Apabila pada evaluasi akhir masa studi tidak memenuhi persyaratan untuk mengikuti ujian akhir pendidikan (ujian promosi doktor berupa penilaian terhadap disertasi) dengan indeks prestasi kumulatif dari beban studi yang dipersyaratkan minimal 2,75 (dua koma tujuh puluh lima).

Pasal 15

Mahasiswa program diploma III (D3) dinyatakan putus studi:

- (1) Apabila pada evaluasi 2 (dua) semester pertama tidak memperoleh indeks prestasi minimal 2,0 (dua koma nol) dari sekurang-kurangnya 18 (delapan belas) SKS terbaik;
- (2) Apabila pada evaluasi 4 (empat) semester pertama tidak memperoleh indeks prestasi minimal 2,0 (dua koma nol) dari sekurang-kurangnya 36 (tiga puluh enam) SKS terbaik;
- (3) Apabila pada evaluasi akhir masa studi tidak memperoleh indeks prestasi minimal 2,0 (dua koma nol) dari beban studi yang dipersyaratkan dengan nilai terendah C.

Pasal 16

Mahasiswa program diploma IV (D4) dinyatakan putus studi:

- (1) Apabila pada evaluasi 2 (dua) semester pertama tidak memperoleh indeks prestasi minimal 2,0 (dua koma nol) dari sekurang-kurangnya 24 (dua puluh empat) SKS terbaik;
- (2) Apabila pada evaluasi 4 (empat) semester pertama tidak memperoleh indeks prestasi minimal 2,0 (dua koma nol) dari sekurang-kurangnya 48 (empat puluh delapan) SKS terbaik;
- (3) Apabila pada evaluasi 8 (delapan) semester pertama tidak memperoleh indeks prestasi minimal 2,0 (dua koma nol) dari sekurang-kurangnya 96 (sembilan puluh enam) SKS terbaik;
- (4) Apabila pada evaluasi akhir masa studi tidak memperoleh indeks prestasi minimal 2,0 (dua koma nol) dari beban studi yang dipersyaratkan dengan nilai terendah C.

Pasal 17

Mahasiswa program spesialis I (Sp-I) dinyatakan putus studi:

- (1) Apabila pada evaluasi 2 (dua) semester pertama tidak memperoleh indeks prestasi minimal 2,75 (dua koma tujuh puluh lima) dari sekurang-kurangnya 18 (delapan belas) SKS terbaik;
- (2) Apabila pada evaluasi akhir masa studi tidak memperoleh indeks prestasi minimal 2,75 (dua koma tujuh puluh lima) dari beban studi yang dipersyaratkan, dengan nilai terendah C.

Pasal 18

Putus studi bagi mahasiswa program Spesialis II (Sp-II) ditetapkan secara tersendiri dengan keputusan Rektor atas usul pimpinan fakultas penyelenggara program Sp-II.

Pasal 19

Mahasiswa Program Profesi dinyatakan putus studi apabila pada evaluasi akhir masa studi tidak memperoleh indeks prestasi minimal 2,50 (dua koma lima puluh) dari beban studi yang dipersyaratkan, dengan nilai terendah C.

Pasal 20

Selain ketentuan putus studi yang diatur dalam pasal 10 sampai dengan pasal 19 tersebut di atas, mahasiswa dapat dinyatakan putus studi apabila yang bersangkutan mendapat sanksi atas pelanggaran tata tertib kehidupan kampus.

BAGIAN KETUJUH

Kelulusan

Pasal 21

- (1) Mahasiswa dinyatakan lulus dalam penyelesaian studinya, apabila telah memenuhi ketentuan sebagaimana diatur pada pasal 3, 4, 5, atau 6 serta tidak melewati batas masa studi yang ditentukan dalam Keputusan ini;
- (2) Ijazah yang ditandatangani oleh Dekan/Ketua Program Pascasarjana, dan Rektor merupakan tanda kelulusan sebagaimana yang dimaksud dalam ayat (1) pasal ini;
- (3) IPK pendidikan akademik, minimal 2,00 (dua koma nol) untuk program sarjana; dan 2,75 (dua koma tujuh puluh lima) untuk program magister dan doktor;
- (4) IPK pendidikan program diploma, minimal 2,00 (dua koma nol);
- (5) IPK pendidikan profesi, minimal 2,50 (dua koma lima puluh);
- (6) IPK pendidikan program spesialis I, dan spesialis II, minimal 2,75 (dua koma tujuh puluh lima).

Predikat Kelulusan Pasal 22

Predikat kelulusan setelah mengikuti/menyelesaikan program pendidikan terdiri atas 3 tingkatan dan dinyatakan pada transkrip akademik :

- a. memuaskan;
- b. sangat memuaskan;
- c. *cum laude*.

Pasal 23

- (1) IPK sebagai dasar penentuan predikat kelulusan program sarjana dan program diploma adalah:
 - a. 2,00 sampai dengan 2,75 : memuaskan;
 - b. 2,76 sampai dengan 3,50 : sangat memuaskan;
 - c. 3,51 sampai dengan 4,00 : *cum laude*;
- (2) Predikat kelulusan *cum laude* bagi program sarjana diberikan kepada lulusan yang menyelesaikan studi selama-lamanya 8 (delapan) semester, dan diperoleh tanpa mengulang mata kuliah;
- (3) Predikat kelulusan *cum laude* bagi program diploma diberikan kepada lulusan yang menyelesaikan studi selama-lamanya 6 (enam) semester, dan diperoleh tanpa mengulang mata kuliah;
- (4) Apabila IPK 3,51 s.d 4,00 tetapi tidak memenuhi persyaratan ayat (2) untuk program sarjana, atau ayat (3) untuk program diploma, maka yang bersangkutan mendapat predikat kelulusan Sangat Memuaskan;
- (5) IPK sebagai dasar penentuan predikat kelulusan program profesi:
 - a. 2,50 sampai dengan 3,00 : memuaskan;
 - b. 3,01 sampai dengan 3,50 : sangat memuaskan;
 - c. 3,51 sampai dengan 4,00 : *cum laude*;
- (6) IPK sebagai dasar penentuan predikat kelulusan program magister dan doktor adalah:
 - a. 2,75 sampai dengan 3,40 : memuaskan;
 - b. 3,41 sampai dengan 3,70 : sangat memuaskan;
 - c. 3,71 sampai dengan 4,00 : *cum laude*;
- (7) Predikat kelulusan *cum laude* bagi program magister diberikan kepada lulusan yang menyelesaikan studi selama-lamanya 4 (empat) semester, dan IPK 3,71 s.d 4,00 diperoleh tanpa mengulang mata kuliah;
- (8) Predikat kelulusan *cum laude* bagi program doktor diberikan kepada:
 - a. Lulusan program doktor yang menyelesaikan studi selama-lamanya 6 (enam) semester bagi yang berasal dari program magister, dan IPK 3,71 s.d 4,00 diperoleh tanpa mengulang mata kuliah;
 - b. Lulusan program doktor yang menyelesaikan studi selama-lamanya 8 (delapan) semester bagi yang berasal dari program sarjana, dan IPK 3,71 s.d 4,00 diperoleh tanpa mengulang mata kuliah.
- (9) Apabila IPK 3,71 s.d 4,00 tetapi tidak memenuhi persyaratan ayat (7) untuk program magister, atau ayat 8 butir a atau b untuk program doktor, maka yang bersangkutan mendapat predikat kelulusan Sangat Memuaskan.
- (10) IPK sebagai dasar penentuan predikat kelulusan program spesialis I dan spesialis II adalah :

- a. 2,75 sampai dengan 3,40 : memuaskan;
 - b. 3,41 sampai dengan 3,70 : sangat memuaskan;
 - c. 3,71 sampai dengan 4,00 : *cum laude*;
- (11) Kelulusan predikat *cum laude* bagi program profesi, spesialis I, dan II hanya diberikan kepada mereka yang menyelesaikan studinya dalam waktu n+1 semester atau kurang.

BAGIAN KEDELAPAN

Penutup

Pasal 24

Dengan berlakunya keputusan ini, Keputusan Rektor Universitas Indonesia Nomor 211/ SK/R/UI/1999 tentang Evaluasi Keberhasilan Studi Mahasiswa Universitas Indonesia dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 25

Peraturan peralihan

- (1) Bagi mahasiswa angkatan sebelum tahun 2004 berlaku peraturan evaluasi keberhasilan studi mahasiswa Universitas Indonesia, Nomor : 211/SK/R/UI/1999, sampai dengan batas akhir semester genap tahun kuliah 2004/2005;
- (2) Semester Gasal, tahun kuliah 2005/2006, peraturan ini berlaku untuk seluruh mahasiswa Universitas Indonesia.

Pasal 26

Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Jakarta
Pada tanggal 10 Agustus 2004
Rektor

ttd

Usman Chatib Warsa
NIP. 130 358 431